



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

DENGAN

DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 130.13/263/2019

Nomor : 130/1542-Diskominfo

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI *SMART CITY* KOTA BANDUNG DI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-08-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Kota Bandung Nomor: 821.2/Kep.524-BKPP/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator Kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung *juncto* Surat Kuasa Khusus Plh. Wali Kota Bandung Nomor : 119/2836-Bag.KS tanggal 7 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas,

selaku...

selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. WIKU HANDOYO, SH, MH.

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/129/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan *juncto* Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor: 130/3698/2019 tanggal 7 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor : 134.4/44/KB/2019 dan 119/2827-Bag.KS tentang Kerjasama Antar Daerah, tanggal 6 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail dan teknis, diantara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diyakini dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama termaksud, PIHAK KEDUA berminat mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa aplikasi *smart city* yang telah dimiliki PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA, dan untuk itu PIHAK KEDUA telah melakukan peninjauan kerja sama dengan PIHAK KESATU untuk dapat melakukan *transfer of knowledge* dalam pengembangan dan pengimplementasian beberapa aplikasi *smart city* tersebut.
3. PIHAK KEDUA telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 134.4/3736/I/2019, tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Permohonan Kunjungan Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, dan PIHAK KESATU menyambut baik permohonan dan usulan kerja sama dari PIHAK KEDUA, dan hal ini telah disampaikan dalam Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Nomor : 005/1534-Diskominfo tanggal 6 Agustus 2019 Perihal Kesiediaan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi *Smart City* Kota Bandung di Kabupaten Grobogan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DEFINISI DAN PERISTILAHAN

Pasal 1

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka peristilahan yang terdapat dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. *Smart city* adalah pengembangan penerapan dan implementasi teknologi digital (teknologi informatika dan komunikasi/TIK) yang diaplikasikan pada sebuah wilayah/kota untuk menunjang peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Aplikasi...

2. Aplikasi adalah program-program komputer yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas penunjang produktivitas kerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. “resources” berarti bentuk yang menjadi preferensi untuk membuat modifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada kode sumber perangkat lunak, sumber dokumentasi, dan berkas konfigurasi.
4. Repositori merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kerja sama adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi *smart city* yang dimiliki oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan kerja sama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan PIHAK KEDUA.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan objek pemberian secara cuma-cuma beberapa aplikasi *Smart City* yang dimiliki PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dapat diaplikasikan dan/atau dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penyediaan Daftar/Repositori aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya secara cuma-cuma oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
 - b. Aplikasi yang akan diunduh dan diaplikasikan dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - c. Perencanaan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Implementasi aplikasi oleh PIHAK KEDUA.

HAK...

HAK DAN KEWAJIBAN**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan aplikasi yang telah dikembangkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan Repositori aplikasi yang dapat diunduh secara cuma-cuma oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) Menyiapkan dan menyerahkan *resources* aplikasi sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - 1) Memperoleh akses untuk mengunduh berbagai aplikasi yang terdapat dalam Repositori aplikasi yang dibuat oleh PIHAK KESATU secara cuma-cuma;
 - 2) Menentukan aplikasi yang akan diunduh, diinstal, diimplementasikan dan/atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA atas dasar pertimbangan kebutuhan dan kesiapan PIHAK KEDUA, dari daftar Repositori aplikasi yang dibuat PIHAK KESATU;
 - 3) Menerima *resources* aplikasi dari PIHAK KESATU sesuai aplikasi yang diterima oleh PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi;
 - 2) Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan menguasai substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan, serta SDM yang mengerti teknis operasional aplikasi;
 - 3) Mempersiapkan tenaga operasional sistem untuk melakukan input data referensi, pengoperasian sistem, dan lain-lain.
 - 4) Mempersiapkan infrastruktur pendukung aplikasi yang diperlukan, seperti *server*, *network*, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dipandang perlu;
 - 5) Melakukan instalasi aplikasi dan persiapan lainnya yang dipandang perlu, termasuk ketersediaan *data base*;
 - 6) Mempersiapkan sistem manual;
 - 7) Mempersiapkan...

- 7) Mempersiapkan landasan hukum Sistem Operasional Prosedur Aplikasi;
- 8) Melaksanakan sosialisasi baik secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU maupun secara sendiri tentang implementasi dan operasionalisasi aplikasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- 9) Melaksanakan pelatihan pengoperasian aplikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA;
- 10) Menyampaikan informasi atas pengembangan sistem aplikasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Implementasi Aplikasi *Smart City*;
 - b. Instalasi dan Pengembangan Aplikasi *Smart City*;
 - c. Proses *transfer of knowledge* melalui pelatihan aplikasi oleh PIHAK KESATU dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU kepada operator dan administrator yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Pendampingan operasionalisasi Aplikasi *Smart City* oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU akan mengadopsi aplikasi *smart city* dari PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Grobogan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak

akan...

akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau oleh peraturan perundang-undangan.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi termaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mencantumkan sumber Aplikasi berasal dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1(satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) apabila :

a. Atas...

- a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK, dan yang secara langsung dan material menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya atau Pihak Ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu Pihak, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian ini.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan dan/atau menyatakan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa *force majeure* dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini dan/atau mengakhiri/membatalkan Perjanjian ini.
- (7) Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh

masing...

masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini:

PIHAK KESATU: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Telepon/Faksimili : (022) 4234892
 Website : www.bandung.go.id
 E-mail : diskominfo@bandung.go.id
 Alamat : Jl. Wastukencana No. 2 Bandung

PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Telepon/faksimili : (0292) 421059
 Faksimili : (0292) 421060
 Website : www.grobogan.go.id
 E-mail : kominfo@grobogan.go.id
 Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo
 No. 48 Purwodadi Kabupaten
 Grobogan Provinsi Jawa Tengah
 58111

- (2) Apabila salah satu Pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan

berakhir...

berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Grobogan**


WIKU HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621004 198607 1 001

PIHAK KESATU

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung**


ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690810 199703 1 003

 SIGN

berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Grobogan**




WIKU HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621004 198607 1 001

PIHAK KESATU

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung**




ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690810 199703 1 003